



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANYUMAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku ;
 - b. Pembinaan industri ;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial ;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku koordinator Pengelolaan DBHCHT dapat membentuk Sekretariat pengelola DBHCHT.
- (4) Pengelolaan DBHCHT pada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Banyumas.

**BAB II
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU**

**Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Bahan Baku**

Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku ;
- b. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah ;

- c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian ;
- d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan/atau ;
- e. Penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Bagian Kedua
Pembinaan Industri
Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus ;
- b. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ;
- c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau ;
- d. Pemetaan industri hasil tembakau ;
- e. Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku ;
- f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau ; dan/atau
- g. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practises (GMP).

Pasal 5

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi (registrasi mesin/peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. Jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya.
- b. Identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat).
- c. Identitas kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau ; dan
- d. Perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

Pasal 6

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri ;
 - b. Lokasi/alamat pabrik (Jasa/desa, kota/Kabupaten, dan provinsi) ;
 - c. Realisasi produksi ;
 - d. Jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan, dan tenaga kerja lainnya ;
 - e. Realisasi pembayaran cukai ;
 - f. Wilayah pemasaran ;

- g. Jumlah merk, type dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau ;
- h. Jumlah alat linting ; dan
- i. Asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Bagian Ketiga
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau ;
- b. Penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan ;
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum ;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau ; dan/atau
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Bagian Keempat
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pasal 8

- (1) Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

Bagian Kelima
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Pasal 9

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu diperedaran atau tempat penjualan eceran ;
 - b. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, SKPD atas nama Bupati menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

Bupati bertanggungjawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing daerah.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN Pasal 11

- (1) Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) mengkoordinir penyusunan rancangan program kegiatan dan penggunaan DBHCHT Kabupaten Banyumas sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebelum tahun anggaran berjalan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bagian Perekonomian selaku Sekretariat membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli ; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli ; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASI TEMBAKAU

Pasal 14

Bupati Cq. Asisten Ekonomi dan Pembangunan melakukan Pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD.

BAB VI
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 15

Penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 02 MAY 2009

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

